

KEDUDUKAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Alfian¹, Afif Khalid², Salafuddin Noor³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NPM 17810168

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari,
NIDN 1117048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIDN 1104017201

Email:muhamadalfiaan4@gmail.com

ABSTRAK

Konflik permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang ini tentang masalah hutang mahar yang tidak dibayarkan suami setelah terjadi perceraian. Hal ini menjadi permasalahan bagi pihak mantan isteri untuk menuntut haknya kepada mantan suami apabila mahar masih terutang.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum dari pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang mahar hutang boleh dihutang atau ditanggihkan jika calon isteri ridho dan memberikan izin maharnya di tanggihkan. Mahar yang ditanggihkan dan belum dilunasi oleh calon suami kepada calon isteri tidak mengurangi sahnya perkawinan dan tidak menyebabkan batalnya perkawinan, lain halnya dalam hal mahar masih terhutang apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami untuk membayar mahar dari harta yang dimiliki suami selama terjadinya perkawinan dan bisa juga diselesaikan mahar hutangnya setelah terjadi perceraian dan akibat hukum dari pembayaran hutang mahar berdasarkan Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri ridho maka hutang mahar terhadap istri dianggap lunas namun jika istri tidak ridho, mahar dianggap masih terhutang sampai kapanpun dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana hutang kepada orang lain, kalau tidak dibayar akan diminta pemenuhan pembayaran hutang mahar dihari kemudian.

Kata Kunci : *kedudukan, Hutang Mahar, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

ABSTRACT

Conflict problems that often occur in society that develop at this time about the problem of dowry debts that are not paid by the husband after a divorce. This is a problem for the ex-wife to claim her rights to her ex-husband if the dowry is still owed.

This research focuses on two problem formulations, namely the position of paying dowry of debt based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law and the legal consequences of paying dowry of debt based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the position of paying dowry debts based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law concerning debt dowries may be owed or suspended if the prospective wife is pleased and gives permission for the dowry to be postponed. Dowry that is suspended and has not been repaid by the prospective husband to the prospective wife does not reduce the validity of the marriage and does not cause the marriage to be canceled, it is different in the case that the dowry is still owed in the event of a divorce, the husband's obligation to pay the dowry from the property owned by the husband during the marriage and can also be complete the dowry of the debt after the divorce and the legal consequences of the payment of the dowry of the debt based on the Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law if the husband does not pay off the dowry according to Islamic law, if the wife is pleased then the dowry debt to the wife is considered paid off, but if the wife is not pleased, The dowry is considered to be owed at any time and according to Islamic law, it must be paid as it is owed to other people, if it is not paid, the payment of the dowry debt will be requested at a later date.

Keywords: position, debt dowry, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Masalah perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri.¹ Pemberian mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan semata-mata pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Kewajiban membayar mahar menempati posisi pemberian atau hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikah dengannya.² Hal ini menunjukkan ketulusan seorang suami dalam menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya menyenangkan hati calon istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon Istri. Islam menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar.³

Menurut kamal muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yg di berikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam shigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁴

Dalam agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk membayar mahar. Pada pasal 30 KHI menyebutkan bahwa :

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, betuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa ada kewajiban bagi mempelai pria untuk membayar mahar kepada mempelai wanita atas dasar kerelaan. Sebenarnya yg wajib membayar mahar itu bukan mempelai laki laki, tetapi mempelai laki laki bekwajiban setelah terjadinya akad untuk memberikan kewajiban nafkah untuk istrinya.

Begitu juga di sebutkan dalam Kompilasi hukum Islam Mahar Berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam tidak pernah memberatkan umatnya untuk kewajiban membayar mahar. Pada pasal 31 KHI menyebutkan bahwa:

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh agama islam”.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT *QS. An-Nisa* ayat 4 dan 34:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

¹Misbah, (2016) *Perkawinan dan Pernikahan Islam-Konsultasi Syariah Islam*, di akses pada [http://www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan dan Pernikahan Islam Konsultasi Syariah Islam.html](http://www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan%20dan%20Pernikahan%20Islam%20Konsultasi%20Syariah%20Islam.html). tanggal 13 April 2021.

²Asep Sobari, (2012), *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, hlm 67.

³H.M Thaib Hasballah dan Marahalim Harahap, (2010), *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, hlm 4.

⁴Kamal muchtar, (2000), *asas asas hukum islam tentang perkawian*, bulan bintang, jakarta, hlm 2.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa': 34).

Istilah mahar juga terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus di pikul setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه رواه البخارى مسلم)

Artinya: Dari pada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi. (HR Bukhari Muslim).⁵

Hadits diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.

Dalam pasal 33 KHI Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun penangguhan pelaksanaan membayar mahar hutang menjadi hutang mempelai suami.⁶

Dalam hukum Islam bahwa berhutang atau meminta pinjaman diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang di cela atau di benci, karena nabi SAW pernah berhutang, meskipun demikian Islam menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

Penyerahan mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar kontan (Mu'ajjal) dan mahar terutang (muajjal). Mahar kontan (Mu'ajjal) ialah mahar yang segera diberikan kepada isteri secara kontan pada umumnya dsaksikan orang banyak pada waktu akad nikah. Mahar terutang (muajjal) ialah mahar yang ditangguhkan Pembayarannya dan mahar wajib di lunasi ketika terjadi perceraian⁷

Namun yang menjadi konflik permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang ini tentang masalah mahar hutang yang tidak dibayarkan suami setelah terjadi perceraian. Hal ini menjadi permasalahan bagi pihak mantan isteri untuk menuntut haknya kepada mantan suami apabila mahar masih terutang. Maka kewajibannya membayar mahar oleh pihak suami itu harus ditunaikan selama masa perkawinan terjadi, maka kewajiban mahar utang tetap harus di bayarkan meskipun setelah terjadi perceraian. Ketentuan adanya mahar dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, mahar dalam akad harus di berikan secara penuh apabila suami telah bersenggama dengan istrinya. Akan tetapi mazhab fiqih berbeda pendapat atas mahar yang belum di tunaikan, namun suami meninggal sebelum melakukan senggama kepada istri.

Berdasarkan mahar yang di hutang dalam perkawinan yang merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Terhadap mahar yang terutang dan belum dilunasi yang telah ditentukan pada saat akad nikah merupakan suatu permasalahan dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

⁵ Abu Abdullah, (2010), *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al- Maram*, kuala lumpur, hlm 322.

⁶ Ahmed Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 20.

⁷ Wahab Az-Zuhaili, (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet I, hlm. 12.

PEMBAHASAAN

Mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad nikah. Akan tetapi dalam pembayaran hutang mahar dalam pernikahan tetap dibayarkan setelah adanya akad pernikahan.

Besarnya mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan si istri. Sesungguhnya demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mahar atau maskawin merupakan hak yang ditentukan untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki kepada istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Karena mahar adalah keharusan tanpa boleh ditawarkan oleh laki-laki untuk menghargai pinangan dan simbol untuk menghormati serta membahagiakannya. Pemberian maskawin besar kecilnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus diberikan dengan ikhlas. Mahar telah menjadi hak istri sepenuhnya ketika telah terjadi *khalwat* (berduaan antara suami istri) terjadinya *jima* (hubungan suami istri) maupun terjadinya hubungan kematian, serta *mubasyarah* (percumbuan).⁸ Mahar adalah keharusan tanpa boleh ditawarkan oleh laki-laki untuk menghargai pinangan dan simbol untuk menghormati serta membahagiakannya. Pemberian maskawin besar kecilnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus diberikan dengan ikhlas.

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu tetap sah, tetapi maskawin itu tetap wajib dibayar dan disebut mahar mitsil yaitu mahar yang harus diberikan kepada perempuan atau dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan suami. Sepantasnya disini digunakan sebagai ukuran berapakah biasanya mahar diberikan pada keluarga perempuan (si istri). Mahar itu boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian atau hutang sebagian. Tentang hal ini disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Mahar yang dihutang, maka disunnahkan untuk tidak menggaulinya istrinya samapi ia membayar mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak perempuan juga diwajibkan tidak menolak suaminya yang masih berhutang mahar tersebut untuk mengumpulinya. Pembayaran hutang hendaknya dilunasi secepatnya, bahkan boleh dengan cara mengangsur. Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan ditanggihkan atau hutang. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan dalam sebuah kedudukan. Mahar yang diterima dari suami sebagai mahar yang diterima oleh istri.⁹

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan menghutang pembayaran mahar, sebagaimana dalam pasal *pasal 33 ayat: 1 dan 2*, dan (*pasal: 34 ayat 1 dan 2*) yaitu: *penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya mahar yang belum di tunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai pria.*

Mahar wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qobul, namun apabila maharnya itu ditunda tetap dibolehkan asalkan jelas waktunya. Boleh pula sebagian mahar dibayar dengan tunai dan sebagian yang lain dengan hutang, sebaiknya suami memberikan sebagian mahar

⁸Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi,(2010), *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, Yogyakarta: At Tuqa, Cet.1, hlm. 20.

⁹Lukman Irfan, *Nikah*, (2007), Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, hlm.59.

sebelum dukhul, apalagi memberikan semuanya adalah tanda ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Hukum mahar diwajibkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Diwajibkan pada akad nikah yang benar, baik ia disebutkan saat akad atau tidak, kewajibannya dibayar pada saat akad tidak bersifat tetap, maskawin itu bukan termasuk salah satu rukun nikah dan penyebutannya bukan salah satu syarat sahnya. Tetapi maskawin itu terbukti sebagai hutang sang suami meski hanya telah terlaksananya akad yang benar maka dapat dikatakan bahwa maskawin adalah salah satu hukum atau tindak lanjut akad nikah.

Pembayaran mahar boleh dilakukan dengan tunai sekaligus dan boleh ditangguhkan (hutang) seluruhnya disamping dibenarkan pula membayar sebagian dan penundaan sebagian yang lain. Dalam pada itu bagi suami yang kemudian menceraikan istrinya padahal dia belum pernah melakukan hubungan menggauli dengan istrinya, ia hanya berkewajiban untuk membayar separuh saja dari jumlah mahar yang ditentukan sebelum akad. Tetapi bagi suami yang pernah menggauli istrinya kemudian cerai atau tidak cerai, ia tetap berkewajiban membayar semua mahar yang ditentukan. Bagi suami yang meninggal dunia, demikian menurut pendapat kebanyakan ahli hukum Islam, tetap wajib membayar seluruh mahar yang telah ditentukan walaupun selama hidupnya ia belum pernah melakukan hubungan menggauli (dukhul) dengan istrinya. Jadi menurut jumbuh fuqaha, disamping itu istri berhak mendapatkan mahar secara penuh dari suaminya yang meninggal dunia.

Adapun menurut sebagian ahli fiqih yang lain, diantaranya Imam Malik, suami yang meninggal dunia tidak wajib dibayarkan seluruh mahar jika dia belum pernah mencampuri istrinya. Dalam kondisi yang demikian, kata Imam Malik, si istri hanya berhak menerima waris dan tidak dapat menuntut maharnya.

Mahar hukumnya boleh dihutang, tetapi menyegerakan pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Bahkan menurut sebagian ulama diantaranya Ibnu al-Munzir, seorang istri yang sama sekali belum menerima pemberian mahar dari suaminya, dibenarkan (tidak berdosa) menolak ajakan suaminya untuk menggauli (dukhul).¹⁰

Penangguhan mahar mesti diiringi dengan dua syarat:

Pertama, jangka waktunya diketahui jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktunya tidak diketahui seperti penangguhan sampai datang kematian atau perpisahan, maka akadnya menjadi rusak, dan wajib untuk dibatalkan.

Kedua, jangan sampai jangka waktunya jauh sekali, seperti melebihi dari waktu lima puluh tahun, karena hal ini membuat mahar hilang. Melakukan persetubuhan dengan tujuan untuk membuat mahar hilang membuat rusak akad perkawinan.

Apabila seluruh atau sebagian maskawin tersebut sepakat untuk dibayarkan dimuka, sang istri berhak menolak resepsi pernikahan sampai calon suami membayarkan dimuka. Ia juga berhak melarang suaminya untuk menggaulinya (secara utuh atau sedikit) di rumah bapaknya. Penolakannya mengadakan resepsi pernikahan dan digauli oleh suaminya ini bukan tergolong sikap durhaka terhadap suami, karena itu sesuai dengan syariat Islam.

Menurut pendapat Abu Hanifah berpendapat bahwa sang perempuan boleh menolak, karena ia hanya menggugurkan haknya dimasa lampau, yaitu ketika rela berduaan atau menggauli sebelum menerima maskawin awal. Pengguguran haknya pada masa lampau bukan berarti pengguguran haknya dimasa akan datang. Kerelaannya untuk dicampuri atau berduaan sebagai umpama agar sang suami bersedia segera membayar maskawin. Apabila harapannya pupus maka ia berhak menolak dan inilah pendapat yang terkuat serta di gunakan pada persidangan.¹¹

Islam pada dasarnya mahar itu diserahkan pada waktu aqad, ada pun mahar yang dibayar secara ditangguhkan dan dibayar dengan hutang penjelasannya sebagai berikut:

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006, Jakarta: Prenada Media Group, Ed I, Cet I.

¹¹ Summa Amin Muhammad, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Ed.II.

Dalam penundaan pembayaran mahar (dihutang) bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah di tetapkan. Demikian pendapat menurut Imam Malik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Mahar hutang adalah boleh dihutang atau ditanggguhkan jika calon isteri ridho dan memberikan izin maharnya di tanggguhkan. Mahar yang ditanggguhkan dan belum dilunasi oleh calon suami kepada calon isteri tidak mengurangi sahnya perkawinan dan tidak menyebabkan batalnya perkawinan karena syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, adapun masalah mahar dalam Islam diperbolehkan mahar secara kredit, yang wajib dilunasi oleh suami setelah akad nikah. Lain halnya dalam hal mahar masih terhutang apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami untuk membayar mahar dari harta yang dimiliki suami selama terjadinya perkawinan dan bisa juga di selesaikan mahar hutangnya setelah terjadi perceraian. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam terhadap semua sistem pemenuhan pembayaran mahar ketika akad nikah dari sudut pernikahannya adalah sah, karena di dalam Islam diperbolehkan mahar dalam bentuk tunai dan hutang.
2. Akibat Hukum Dari Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri ridho maka hutang mahar terhadap istri dianggap lunas namun jika istri tidak ridho, mahar dianggap masih terhutang sampai kapanpun dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana hutang kepada orang lain, kalau tidak dibayar akan diminta pertanggung jawaban dihari kemudian

B. Saran-Saran

1. Pada calon pasangan suami isteri yang akan menikah, hendaknya melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak berkaitan dengan masalah mahar (maskawin), apakah mahar itu akan diberikan secara tunai atau hutang. Karena kesepakatan itu lebih utama untuk menghindari kemadharatan dan mencari kemaslahatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga nantinya dan mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.
2. Kepada calon isteri hendaknya jangan mempersulit mahar Karena, wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Kemudahan mahar akan membawa berkah bagi sang istri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari suaminya. Lebih baik menentukan mahar yang ringan, tetapi terlunaskan dari pada besar tapi memberatkan dan tak sanggup melunasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Sobari, 2012, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah.

- Abu Abdullah, 2010, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al- Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication.
- Ahmed Fazl, 2010, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Kencana.
- Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi, (2010), *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, Yogyakarta: At Tuqa, Cet.1.
- H.M Thaib Hasballah dan Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar.
- Kamal muchtar, 2000, *asas asas hukum islam tentang perkawian*, bulan bintang, jakarta.
- Lukman Irfan, *Nikah*, (2007), Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Misbah, 2016, *Perkawinan dan Pernikahan Islam-Konsultasi Syariah Islam*, di akses pada [http://www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan dan Pernikahan Islam Konsultasi Syariah Islam.html](http://www.alkhoirot.net/2021/06/Perkawinan%20dan%20Pernikahan%20Islam%20Konsultasi%20Syariah%20Islam.html). tanggal 13 April 2021.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, Ed I, Cet I.
- Summa Amin Muhammad, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Ed.II
- Tihami dkk, 2010, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab Az-Zuhaili, (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet I.